

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN KEKERASAN DAN PEMBUNUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Putu Diah Premana Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
diahpremana1@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi semakin mengambi alih ruang dibidang kehidupan manusia untuk mempermudah aktivitas manusia. Dengan banyaknya kemudahan yang ditawarkan, semakin gampang pula manusia melakukan hal yang tidak sesuai dengan semestinya dilakukan seperti melakukan kejahatan pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial yang marak terjadi di dalam masyarakat saat ini. Dengan ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa aturan untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial diatur dalam pasal 335 ayat (1) 369 ayat (1) KUHP serta pasal 45B Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ulang penyebab pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dan menelaah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, selanjutnya didukung dengan bahan sekunder. Untuk memperoleh data yang valid peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data penelitian diolah dan dianalisis secara interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena faktor internal yaitu psikologi dan emosi yang kurang terkontrol dan faktor ekonomi. Kemudian mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan KUHP maupun Undang-undang ITE yang akan diputuskan dalam proses persidangan.

Kata Kunci: Kekerasan, Media Sosial, Penegakan Hukum, Pengancaman, Pembunuhan

Abstract

Advances in technology are increasingly taking over space in the field of human life to facilitate human activities. With the many facilities offered, it is easier for humans to do things that are not in accordance with what should be done, such as committing crimes of threats of violence and murder through social media that are rife in today's society. With this phenomenon, the Indonesian government has issued several rules for law enforcement against perpetrators of criminal acts of threats of violence and murder through social media as regulated in Article 335 paragraph (1) 369 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 45B of the ITE Law. Therefore, this study examines the causes of criminal acts of threats of violence and murder through social media and examines law enforcement against perpetrators of criminal acts of threats of violence and murder through social media. This study uses a normative legal research type with a statutory approach. The material used is primary legal material, which is the main legal material that is the basis for reviewing the problems under study, then supported by secondary materials. To obtain valid data, researchers used library research techniques. Furthermore, the research data is processed and analyzed by means of legal interpretation based on deductive and inductive logic. The results showed that the cause of the perpetrators committing the crime was due to internal factors, namely uncontrolled psychology and emotions and economic factors. Then regarding the sanctions that will be imposed on the perpetrators in accordance with the Criminal Code and the ITE Law which will be decided in the trial process.

Keywords: *Violence, Social Media, Law Enforcement, Threats, Murder*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi semakin mempermudah aktivitas manusia khususnya dibidang teknologi informasi (Herawati, 2011). Saat ini tidak perlu menunggu waktu lama, setiap orang dapat berkirim kabar baik dengan pesan singkat atau *short message service* (SMS) maupun jejaring sosial karena adanya kemajuan teknologi yang disebut internet yang sudah membarui corak hubungan masyarakat dan telah mempersembahkan andil yang dominan bagi masyarakat, perusahaan, kongsi ataupun negara. Internet sudah banyak berkontribusi yang sedemikian besar bagi masyarakat karena dengan

munculnya internet telah membantu efektifitas dan efisiensi dalam kontribusinya sebagai media komunikasi, publikasi, serta media untuk memperoleh berbagai informasi atau kabar yang diperlukan bagi seluruh masyarakat (Yuliana, 2000).

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Indonesia merupakan Negara Hukum. Hukum yang dimaksud memiliki tujuan yang berkenaan dengan kesentosaan dan keseimbangan masyarakat (Harsono, 2002). Hukum juga mengendalikan hubungan manusia supaya tidak timbul kegaduhan. Maksud untuk diadakannya pidana dan kelanjutannya di Indonesia, diartikan sebagai salah satu ikhtiar untuk menghambat atau menanggulangi kejahatan (Yahman, 2015).

Perubahan zaman semakin terasa dan akrab dengan seluruh golongan masyarakat mulai dari yang kecil, menengah hingga golongan atas memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi. Akan tetapi, akibat yang ditimbulkan dari kemajuan tersebut tidak semata-mata hal bermanfaat saja. Ketidakmampuan mengendalikan perasaan serta penguasaan pribadi yang lemah akan dapat terseret pada hal-hal negatif yang dapat memunculkan kerugian. Baik kerugian secara materiil maupun immaterial, serta tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan dapat pula merugikan orang lain. Seperti, mengirim pesan singkat atau *short message service* (SMS) untuk seseorang dimana pesan tersebut mengandung hal yang tidak layak untuk dikirimkan. Kejadian tersebut mampu berlangsung ketika tidak mengantongi akal yang panjang. Perubahan masa sekarang ini mendatangkan dampak besar bagi kelanjutan integritas, maupun perubahan budaya dalam masyarakat umum. Sesudah masa reformasi situasi bangsa ini semakin terperosok tidak hanya mengalami darurat ekonomi tetapi juga berimbas pada krisis moral. Salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan mengakibatkan seseorang dapat melakukan tindak kejahatan (Fadri, 2010).

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian dan menjadi pengangguran sehingga menimbulkan tindak kriminal karena adanya tekanan psikologis yang dirasakan oleh para pengangguran tersebut. Tekanan ini menyebabkan para pengangguran tidak dapat berpikir lurus hingga menghalalkan semua cara termasuk melakukan aksi kriminal untuk mendapatkan uang. Salah satu tindak pidana yang marak berlangsung dalam masyarakat saat ini adalah aksi pengancaman kekerasan dan pembunuhan. Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan secara konvensional saja tapi juga dapat dilakukan memakai dukungan teknologi yang sudah berkembang seperti melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lainnya. Pengancaman kekerasan adalah perilaku secara melawan hukum dapat berbentuk ujaran, tulisan, ilustrasi, tanda, atau gerakan tubuh dengan maupun tidak menggunakan media dalam bentuk elektronik atau secara langsung yang mampu memicu perasaan cemas terhadap orang atau masyarakat secara luas atau membatasi kemerdekaan seseorang serta mengancam untuk membunuh (Erlina, 2014).

Peneliti sebelumnya juga pernah mengungkapkan bahwa desakan ekonomi menjadi alasan sejumlah orang memilih jalan pintas dengan membenarkan seluruh cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Djadjuli, 2018). Persoalan serta kerasnya kehidupan menimbulkan semakin tingginya angka kejahatan terutama di area padat penduduk (Maskun, 2011). Penelitian lain (Wahid & Labib, 2005) mengungkapkan semakin padat penduduk maka akan menyusutkan PDRB perkapita, sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin menyusut dan menyebabkan banyak masyarakat menganggur yang berkemungkinan melakukan tindakan kriminal. Banyak kejahatan pengancaman melalui pesan singkat yang sering kali terjadi. Beberapa orang melakukannya karena adanya tuntutan untuk memenuhi hajat hidup dan ada juga yang menjadikan dendam dan amarah sebagai alasan seseorang melakukan ancaman khususnya ancaman kekerasan dan pembunuhan kepada orang yang menerima pesan singkat tersebut. berdasarka fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengkaji penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dan untuk mengungkapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, peneliti menerapkan tipe penelitian hukum normatif, yakni sebuah mekanisme penelitian ilmiah guna mendapatkan kebenaran berlandaskan logika keilmuan dari segi normatifnya (Hartono, 1994). Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan

bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam kajian ini. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang untuk mendukung bahan hukum primer, tujuannya memberikan pemahaman-pemahaman, penjelasan-penjelasan, serta teori-teori hukum yang diperoleh melalui penjelasan dari literatur-literatur, pendapat ahli maupun sarjana yang digunakan mengkaji permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji didalam kajian ini. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai panduan dan penafsiran tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, dengan melakukan pendataan atau penjajakan bahan hukum yang berkaitan lalu mengklasifikasikan, mencatat, mengutip, meringkas sesuai kepentingan dengan memakai metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul, maka akan diproses dan diulas dengan teknik interpretasi hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif dari penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial

Tindak pidana merupakan parafrasa versi dari *strafbaar feit* yang memiliki pengertian bahwa perbuatan pantangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan hukuman pidana dan pelaku dapat disebut sebagai subjek tindak pidana (Kanter E. Y., 2000). Berdasarkan pengertian itu, perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya, serta telah memenuhi unsur-unsur yang mengatakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terhadap orang yang melanggar, serta dalam satu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Seluruh tindakan maupun perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai sebab dan akibat, serta motif atau alasan untuk melakukannya. Sama halnya seperti tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan melalui media sosial.

Beberapa penyebab pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial, yaitu karena faktor internal individu yang memegang peranan penting terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial terutama keadaan psikologis individu yaitu daya emosi yang tidak terkontrol akibat situasi tertekan dalam lingkungan keluarga dan pula rasa kecewa, sentimen serta didorong beserta lemahnya iman. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu urusan penting di dalam aktivitas manusia, desakan ekonomi yang menghimpit dan meningkatnya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi kerap kali menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi pengaruh besar yakni faktor lingkungan. Lingkungan dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik untuk sebagian orang dalam kebiasaan hidupnya dan mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup. Selanjutnya perselisihan dalam hubungan asmara yang terjadi di antara sepasang kekasih dapat menyebabkan terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan. Ancaman itu sendiri dapat berupa kekerasan verbal dimana pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman yang dapat menjadi awal mula kekerasan fisik bahkan pembunuhan. Tidak kalah pentingnya, faktor ketidaktahuan masyarakat perihal pemakaian media sosial yang baik dan benar merupakan penyebab terjadinya pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial.

Masyarakat tidak akan terlepas dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun pengancaman kekerasan dan pembunuhan dilakukan melalui media sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dan Kekerasan Melalui Media Sosial

Penegakan hukum merupakan proses untuk ide-ide badan pembuat undang-undang yang diformulasikan dalam kaidah hukum menjadi kebenaran yang hendak ikut memutuskan bagaimana penegakan hukum itu diupayakan (Raharjo, 2009). Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai pertahanan kepentingan manusia supaya terlindungi dimana hukum itu harus diselenggarakan. Penerapan hukum dapat berlangsung secara lumrah dan aman namun dapat timbul juga adanya pelanggaran hukum. Maka dari itu dalam hal ini hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan.

Perlunya peranan yang ideal dalam penegakan hukum yang tidak hanya bermula dari diri sendiri namun juga datang dari pihak-pihak lain seperti aparat penegak hukum. Ruang lingkup penegak hukum yaitu meliputi mereka yang secara langsung dan tidak langsung menekuni aspek penegakan hukum seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat (Soerjono & Mamudji, 2015) & (Soekanto, 1984).

Penegakan hukum yang dilakukan dalam menindaklanjuti tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dapat ditempuh menggunakan dua cara yaitu penegakan secara represif dan penegakan secara preventif. Penegakan secara represif yaitu melalui penerapan hukum pidana yang dititikberatkan atas sifat pemberantasan setelah kejahatan itu berlangsung dengan cara melakukan penyelidikan kemudian melakukan penindakan terhadap pelaku serta melakukan penyidikan dan membuat laporan hasil berkas perkara. Penegakan secara preventif yaitu dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak dari penyalahgunaan media sosial.

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dari beberapa macam sanksi yang ada, sanksi yang paling sering digunakan adalah sanksi pidana, dalam memutuskan putusan terhadap seseorang yang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana maupun tindakan melawan hukum (Chazawi, 2013). Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, dimana sebab merupakan kasus dan akibat tentu mendapat sanksi baik kurungan atau sanksi berbeda dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana diancam atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang berdampak negatif bagi kepentingan hukum (Suhariyono AR, 2009). Lumrahnya sanksi pidana digunakan sebagai alat pengikat agar seseorang mematuhi norma-norma yang berlaku. Banyak orang menganggap bahwa seseorang yang dikenakan sanksi pidana akan merasa kapok karena sanksi dalam hukum pidana jauh lebih kejam daripada sanksi hukum lain. Maka dalam hal ini sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa sanksi pidana mempunyai tujuan retributif atau dapat disebutkan sebagai suatu langkah pencegahan terhadap perilaku-perilaku yang melanggar norma-norma hukum yang sah. Namun ada pula beberapa ahli yang berpandangan berbeda, bahwa hukum pidana tidak membentuk norma baru melainkan mempertegas sanksi semata-mata sebagai ancaman pidana (Marlina, 2009)

Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul karena akibat dari adanya pengingkaran kepada suatu ketentuan hukum dimana pelanggaran ini dapat dibuat oleh setiap orang. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dapat dilihat dari beberapa peraturan yang mengatur diantaranya yang tertuang dalam Pasal 335 ayat (1) apabila terpenuhinya unsur paksaan dan ancaman dapat diancam dengan pidana penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah serta dapat dihukum karena melawan hak memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan hukuman penjara maksimal empat tahun menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Dalam hal kasus pengancaman melalui media sosial pelaku juga dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 45B Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena atas perbuatannya yang secara sadar mengirimkan informasi yang bermuatan ancaman kekerasan yang bertujuan untuk mengintimidasi seseorang secara pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penetapan sanksi tersebut akan diputuskan dalam proses persidangan dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan Undang-undang ITE seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa terdapat beberapa penyebab pelaku melaksanakan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial

diantaranya yaitu dari faktor internal dari individu itu sendiri terutama mengenai keadaan psikologis, faktor ekonomi, faktor eksternal lingkungan sekitar dapat memberikan contoh dan teladan yang kurang baik bagi sebagian orang dalam kebiasaan hidupnya karena mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup, serta faktor hubungan asmara. Penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dilakukan dengan penegakan represif dan penegakan preventif. Penjatuhan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang sah baik sanksi dalam Pasal 335 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP maupun sanksi dalam ketentuan Pasal 45B Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan diputuskan dalam proses persidangan.

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu mengingat kasus pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial marak terjadi, maka masyarakat umum harus lebih bijak dalam bertindak dan waspada dalam menggunakan media sosial agar dapat memperkecil angka terjadinya kasus tersebut. Bagi aparat penegak hukum diharapkan untuk lebih peduli dan tegas dalam menindaklanjuti sehingga upaya penegakan hukum dapat dilakukan sesuai apa yang sudah ditentukan serta sanksi bagi pelaku dapat dijalankan berdasarkan dengan hukum yang sah dalam undang-undang Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2013). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang. Media Nusa Creative.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Erlina. (2014). Analisa Kriminologi terhadap Kekerasan dalam Kejahatan. *Jurnal Al-Daulah*, 3(2), 217–228.
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 3(17), 430–455.
- Harsono, B. (2002). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni: Bandung.
- Herawati, E. (2011). Komunikasi dalam Era Teknologi Komunikasi Informasi. *Humaniora*, 2(1), 100–109.
- Kanter E. Y., S. R. S. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika: Jakarta.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun. (2011). *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Media Pustaka.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Grafindo Persada.
- Suhariyono AR. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Satu Undang-undang. *Legislasi Indonesia*, 6(4), 7–8.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung. PT.Rafika Aditama.
- Yahman. (2015). *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Yuliana, O. Y. (2000). Penggunaan Teknologi Internet dalam Bisnis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–52.